



PUTUSAN

Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Agus Salim bin Abdul Latif**, tempat tanggal lahir Kapa 21 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Simpang Ban, Jorong Batang Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Nurana binti Tapar**, tempat tanggal lahir Batang Biyu 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Simpang Ban, Jorong Batang Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0498/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 17 Nopember 2017 setelah diubah oleh Pemohon di persidangan, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 08 Februari 1993, di rumah orang tua Termohon Jorong Batang  
**Hal. 1 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama Sutan Kinali bin Tapar berwakil kepada wali hakim bernama Sunan karena kakak kandung Termohon tidak mampu sedangkan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Ahmad Nazar bin Tapar dan Sibar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Rafina Roza, lahir pada tanggal 18 Maret 1995;

4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Agus Salim bin Abdul Latif**) dengan Termohon (**Nurana binti Tapar**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 1992, di rumah  
**Hal. 2 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon Jorong Batang Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua,  
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengubah tanggal dan tahun pernikahan serta nama saksinya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, adapun isi yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Nazar bin Tapar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Simpang Ban, Jorong Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1993;

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;

**Hal. 3 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Jorong Batang Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama Sutan Kinali bin Tapar, berwakil kepada wali hakim bernama Sunan karena kakak kandung Termohon tidak mampu, sedangkan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;

Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri (Ahmad Nazar bin Tapar) dan Sibar;

Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa uang sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia anak 1 orang;

- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon .

- Bahwa Pemohon mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah.

2. Sutan Kinali bin Tapar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sawit, bertempat tinggal di Simpang Ban, Jorong Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia kakak kandung Termohon dan kenal Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1993;

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;

**Hal. 4 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Jorong Batang Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri (Sutan Kinali bin Tapar) berwakil kepada wali hakim bernama Sunan karena saksi (Sutan Kinali bin Tapar) tidak mampu, sedangkan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;

Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Ahmad Nazar bin Tapar dan Sibar;

Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa uang sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia anak 1 orang;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon .
- Bahwa Pemohon mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah.

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Hal. 5 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan sah dari Termohon, Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

**Hal. 6 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan putusan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 1993 dengan wali nikah kakak kandung

**Hal. 7 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama Sutan Kinali bin Tapar berwakil kepada wali hakim bernama Sunan karena kakak kandung Termohon tidak mampu sedangkan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Nazar bin Tapar dan Sibar, dengan mahar uang sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlumahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Rafina Roza, lahir pada tanggal 18 Maret 1995, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka telah memenuhi syarat-syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

**Hal. 8 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 08 Februari 1993 di rumah orang tua Termohon Jorong Batang Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Sutan Kinali bin Tapar berwakil kepada wali hakim bernama Sunan karena kakak kandung Termohon tidak mampu sedangkan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi Ahmad Nazar bin Tapar dan Sibar. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sekian

**Hal. 9 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**



lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah bujang dan gadis;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut syariat Islam pada hari Senin tanggal 08 Februari 1993 di rumah orang tua Termohon di Jorong Batang Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Februari 1993, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan

**Hal. 10 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Agus Salim bin Abdul Latif) dengan Termohon (Nurana binti Tapar) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Februari 1993 di rumah orang tua Termohon di Jorong Batang Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat .
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 11 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh H. Muzakkir, SH Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Raziazna, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

dto.

Muhammad Irfan, SHI

Hakim Anggota

dto.

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Ketua Majelis

dto.

H. Muzakkir, SH

Panitera Pengganti

dto.

Raziazna,

SH

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp **241.000,-** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Pengadilan Agama Talu  
Panitera

H. Masdi, SH

**Hal. 12 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal. 13 dari 12 hal. Putusan nomor 498/Pdt.G/2017/PA TALU**